



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUTOMI alias OMI bin SUTOMO**
2. Tempat Lahir : Rengat
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 21 Oktober 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Hangtuh RT. 004/RW. 002 Kel. Sekip Hilir Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutomi Alias Omi bin Sutomo ditangkap pada Tanggal 5 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/VIII/RES.1.8/2020/Reskrim tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Sutomi Alias Omi bin Sutomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Sutomi alias Omi bin Sutomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutomi alias Omi bin Sutomo dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy No.Pol BM 5158 VN warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
 - 1 (satu) buah kalung besi warna silver;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir;

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sutomi alias Omi bin Sutomo pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jln. Sultan Ibrahim No.45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy No.Pol BM 5158 VN warna hitam sambil membawa kunci T (Daftar Pencarian Barang) kemudian saat diperjalanan terdakwa mengatakan "*lagi tak ada dana ni, main yok*" lalu saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir menjawab "*ayo lah*" kemudian pada saat melintas di Jln. Sultan Ibrahim No.45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat warna putih No.Pol BM 2222 VW milik saksi Yoga Pramana alias Yoga bin (Alm) Anas yang terparkir diluar pagar lalu setelah melewati sepeda motor tersebut kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir dan terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarai lalu mendekati sepeda motor tersebut kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir turun dari sepeda motor sambil membawa kunci T selanjutnya saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir mendekati sepeda motor tersebut lalu memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor dengan cara memutar kunci T hingga lubang kunci kontak rusak kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir langsung membawa sepeda motor tersebut.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih BM 2222 VW selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke tepi sungai Desa Sei Beringin dekat rumah saksi Martunus bin Sarjudin Abbas lalu terdakwa dan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir membuka kap serta plat nomor sepeda motor tersebut kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir menemui saksi lin Hendra alias Toho bin Nasir dirumahnya di Desa Sei Beringin Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu lalu pada saat bertemu dengan saksi lin Hendra alias Toho bin Nasir, kemudian saksi lin Hendra alias Toho bin Nasir melihat sepeda motor yang dibawa saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir tersebut lalu saksi lin Hendra alias Toho bin Nasir memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir langsung pergi.

- Bahwa saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir bertemu terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir mengatakan “ni bang, duit dari Toho untuk sepeda motor tadi” lalu terdakwa menjawab “iyalah”.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir melakukan pencurian di wilayah seputaran kota Rengat Kab. Indragiri Hulu sebanyak 16 (enam belas) kali sejak tahun 2017 yakni bertempat di:
 - Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor disimpang kancil pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir
 - Di Kos Nadia Putri pada tahun 2018 Jalan Azki Aris dekat SPBU, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir.
 - Di ruko kecil didepan Bidan Vera dekat stadion Narasinga pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna silver .
 - Di belakang warung NAUFAL dekat SPBU danau Raja pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna orange .
 - Diparkiran SD Al Falah dekat jembatan texas pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir Honda Vario Putih .

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebuah rumah dekat Mesjid Mukhlisin pada tahu 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir Honda Supra warna hitam .
- Didalam gang disamping pangkalan gas LPG pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam .
- Disimpang PAIR di jalan ujung S Parman pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam Silver .
- Di dalam Plaza Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna putih
- Di Desa Pasir Kemilu sewaktu acara pesta pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat putih
- Di halaman sebuah rumah dibelakang SMP 3 Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Yamaha Jupiter MX warna hitam .
- Di Pasir Rambai Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Vario warna merah .
- Di simpang SMA 3 Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Supra X warna hitam .
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat Po warna biru.
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam
- Di parkir halaman Pasar Rengat tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Yoga Pramana alias Yoga bin (Alm) Anas mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.900.000 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raja Fera nanda als Fera Binti Raja Muktar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Eko Apriadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019 di jl. Sultan Ibrahim simpang kancil Kecamatan Rengat Kabuapaten Indragiri Hulu atau tepatnya di rumah saudara dr. Amin Yunus.;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW tersebut adalah Saksi Yoga Pramana;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah sedang istirahat. Awal nya saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW adalah pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa datang ke rumah saksi yang kemudian memanggil suami saksi Martunus "ulok... pinjam tang mau cabut kunci, kunci patah" kemudian suami saksi memberikan tang kepada Saksi Eko Apriadi Selanjutnya suami saksi masuk ke rumah meninggalkan Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa di belakang rumah. Tidak lama kemudian Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Tidak lama kemudian saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan suami saksi berencana untuk keluar membeli susu anak. Selanjutnya saksi mengambil sepeda motor milik saksi yang di parker di belakang rumah. Pada saat saksi akan mengambil sepeda motor milik saksi, saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang ditutupi oleh terpal hitam. Karena saksi curiga, saksi membuka terpal hitam tersebut dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW. Kemudian saksi menjumpai suami saksi dan bertanya "itu di belakang Honda siapa? Honda orang atau Honda curian?" dijawab suami saksi yakni Saksi Martunus " Honda kawan, orang itu lagi pergi ambil kunci serap". Kemudian saksi dan suami saksi pergi keluar membeli susu anak. Setelah membeli susu anak, kami pulang di rumah. Sesampai di rumah saksi kembali bertanya kepada suami saksi "itu masi ada juga Honda tadi, belum juga diambil sama yang punya. Tadi kan sudah saksi bilang agar diambil" di jawab suami saksi "nanti diambilnya" karena saksi merasa marah dan emosi, saksi membawa anak saksi ke rumah orang tua saksi untuk menenangkan pikiran. Sesampainya di rumah orang tua saksi, saksi membawa anak saksi beristirahat di salah satu kamar di rumah orang tua saksi. Kemudian saksi membuka facebook dan melihat dalam akun Yudhie Cozy ada pemberitahuan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW. Dari foto pelaku yang di bagikan dalam facebook saksi mengenali kedua pelaku yaitu Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa yang mana Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa adalah orang yang menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW di belakang rumah saksi. Kemudian saksi menelepon suami saksi dan berkata "ayah... eko sama si omi sudah di bagikan fotonya di facebook bahwa mencuri Honda beat" suami saksi menjawab "ya udah". Kemudian saksi kembali pulang ke rumah saksi untuk mengambil susu dan botol susuk anak saksi yang tertinggal. Sesampai di rumah saksi mengambil susu dan botol susuk anak saksi yang tertinggal. Ketika saksi akan pergi lagi, masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW di parkir di belakang rumah saksi. Saksi pun berkata kepada suami saksi "kenapa Honda itu juga belum diambil" suami saksi menjawab "nanti diambilnya" kemudian saksi berkata "kalau Honda itu juga tidak diambil, maka saksi akan melapor ke polisi". Kemudian saksi pergi dari rumah menuju rumah Saksi Eko Apriadi. Sesampainya di rumah Saksi Eko Apriadi saksi hanya berjumpa dengan ibu Saksi Eko Apriadi Kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa. Saksi bertanya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa “ada Eko” di jawab Terdakwa “tidak ada, pergi” kemudian saksi berkata “tolong bilang sama Eko Honda itu diambil, karena gara-gara itu saksi dan suami bertengkar. Kalau juga belum diambil, saksi akan melapor kepolisi”. Kemudian saksi kembali menuju rumah orang tua saksi;

- Bahwa pada tanggal 7 oktober 2019 sekira jam 08.00 wib saksi mengirim pesan singkat keakun Facebook Angga Fajar Manggala Putra “saksi ada info tentang pelaku pencurian sepeda motor semalam, ini no hp saksi 0823-8650-2444 segera hubungi saksi”. Tidak lama kemudian saksi di telepon oleh saudara Angga Fajar Manggala Putra dan kemudian saksi, Angga Fajar Manggala Putra dan Yoga Pramana bertemu di kantor dinas perpustakaan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Martunus bin Sarjudin Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Eko Apriadi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019 di jl. Sultan Ibrahim simpang kancil Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di rumah saudara dr. Amin Yunus.;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW tersebut adalah Saksi Yoga Pramana;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah sedang istirahat. Awalnya saksi mengetahui bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW adalah pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa datang ke rumah saksi masing-masing dengan menggunakan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy dan 1 unit sepeda motor merk Honda beat warna putih yang kemudian memanggil saksi “ulok... pinjam tang mau cabut kunci, kunci patah” kemudian saksi memberikan tang kepada Saksi Eko Apriadi. Selanjutnya saksi masuk ke

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah meninggalkan Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa di belakang rumah. Tidak lama kemudian Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi. Tidak lama kemudian istri saksi berencana untuk keluar membeli susu anak dan tak lama kemudian istri saksi bertanya kepada saksi "itu di belakang Honda siapa? Honda orang atau Honda curian?" dan saksi menjawab "Honda kawan, orang itu lagi pergi ambil kunci serap mungkin". Kemudian saksi dan istri saksi pergi membeli susu. Setelah membeli susu anak. Kemudian tak lama kemudian istri saksi membuka facebook dan melihat ada pemberitahuan telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW. Dari foto pelaku yang di bagikan dalam facebook saksi mengenali kedua pelaku yaitu Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa, yang mana Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa adalah orang yang menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW di belakang rumah saksi. Kemudian istri saksi membedri tahu kepada saksi tentang pemberitahuan yang ada di face book tersebut. dan pada saat sampai dirumah saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda beat warna putih No. Pol. BM 2222 VW yang diletak oleh Saksi Eko Apriadi dan Terdakwa di belakang rumah saksi masih dalam keadaan utuh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 milik sdr. YOGA yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr.Amin Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi melakukan pencurian 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW yakni orang yang mengeksekusi / orang yang membongkar paksa kunci sepeda motor sedangkan Terdakwa sebagai Joki atau orang yang membawa sepeda motor dan orang yang melihat-lihat keadaan dilokasi sepeda motor yang akan dicuri;
 - Bahwa alat bantu dalam melakukan pencurian 1 unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam BM 5185 VM. Kunci T tersebut adalah hasil buatan saksi dan Terdakwa sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda spacy tersebut adalah milik orang tua saksi. Dan saksi bersama dengan Terdakwa memang sudah sering melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa cara saksi dan Terdakwa yakni dengan cara memasukan kunci T tersebut lubang kunci kontak dan langsung memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa Terdakwa sedangkan saksi membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy;
 - Bahwa saksi meminta tolong kepada sdr. Kinoi untuk menjual sepeda motor tersebut. saksi dan Terdakwa menerima uang penjualan masing-masing Rp. 500.000,-;
 - Bahwa uang yang diterima dari sdr. Toho dibagi dua dengan Terdakwa dan masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saya gunakan untuk melarikan diri;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 16 (enam belas) kali sejak tahun 2017;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
4. Yoga Pramana alias Yoga bin (Alm) Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa yakni sehubungan telah terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengambil sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 milik Saksi yang ketahui pada hari Minggu tanggal 06

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr. Amin Yunus;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni sekira pukul 19.14 Wib pada saat saksi hendak pergi untuk sholat Isya saksi melihat sepeda motor milik sudah tidak berada lagi di tempat yang saksi parkirkan sebelumnya kemudian saksi mencari ke sekitar rumah tak jauh dari saksi parkirkan sepeda motor tersebut, namun saksi tidak menemukan sepeda motor tersebut, dan setelah saksi pulang sholat saksi melihat CCTV yang terpasang diluar rumah tempat tinggal saksi dan melihat dalam rekaman CCTV tersebut sepeda motor milik saksi dibawa pergi oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi tidak kenal identitasnya, atas kejadian tersebut saksi melaporkan nya ke Polres Indragiri Hulu;
- Bahwa kunci 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 tersebut tidak pernah digandakan (duplikat);
- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat di letakkan di teras rumah saksi tidak dikunci menggunakan kunci ganda, namun dikunci stang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 milik sdr. YOGA yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr.Amin Yunus;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir;
- Bahwa peran Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW yakni orang yang mengeksekusi/ orang yang membongkar paksa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa sebagai Joki atau orang yang membawa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dan orang yang melihat-lihat keadaan dilokasi sepeda motor yang akan dicuri.

- Bahwa alat bantu dalam melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam BM 5185 VM. Kunci T tersebut adalah hasil buatan terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda spacy tersebut adalah milik orang tua Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan sepeda motor yakni dengan cara memasukkan kunci T tersebut lubang kunci kontak dan langsung memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan terdakwa membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan sepeda motor di wilayah seputaran kota Rengat sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) kali sejak tahun 2017 yakni :
 - terdakwa melakukan pengambolin sepeda motor disimpang kancil pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra X;
 - Di Kos Nadia Putri pada tahun 2018 Jalan Azki Aris dekat SPBU, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra X;
 - Di ruko kecil didepan Bidan Vera dekat stadion Narasinga pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna silver .
 - Di belakang warung Naufal dekat SPBU danau Raja pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna orange.
 - Diparkiran SD Al Falah dekat jembatan texas pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir Honda Vario Putih .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disebuah rumah dekat Mesjid Mukhlisin pada tahu 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir Honda Supra warna hitam .
- Didalam gang disamping pangkalan gas LPG pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam .
- Disimpang PAIR di jalan ujung S Parman pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam Silver .
- Di dalam Plaza Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna putih .
- Di Desa Pasir Kemilu sewaktu acara pesta pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat putih
- Di halaman sebuah rumah dibelakang SMP 3 Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Yamaha Jupiter MX warna hitam .
- Di Pasir Rambai Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Vario warna merah .
- Di simpang SMA 3 Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Supra X warna hitam .
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat Po warna biru.
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam
- Di parkiran halaman Pasar Rengat tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor - sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir dalam mengambil sepeda motor - sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tepi sungai Desa Sei Beringin dan kemudian terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir membuka kap serta plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy No.Pol BM 5158 VN warna hitam;
2. 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
3. 1 (satu) buah kalung besi warna silver;

yang telah disita menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Tanggal 5 Agustus 2020 karena tindak pidana yang dilakukannya yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 milik sdr. YOGA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr.Amin Yunus;

- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan sepeda motor tersebut bersama dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir;
- Bahwa peran Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW yakni orang yang mengeksekusi/ orang yang membongkar paksa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa sebagai Joki atau orang yang membawa sepeda motor dan orang yang melihat-lihat keadaan dilokasi sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam BM 5185 VM. Kunci T tersebut adalah hasil buatan terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda spacy tersebut adalah milik orang tua Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan sepeda motor yakni dengan cara memasukan kunci T tersebut lubang kunci kontak dan langsung memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan terdakwa membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tepi sungai Desa Sei Beringin dan kemudian terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir membuka kap serta plat nomor sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk melarikan diri;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sebelumnya telah melakukan pengambilan sepeda motor di wilayah seputaran kota Rengat sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) kali sejak tahun 2017;
- Bahwa sepeda motor - sepeda motor yang Terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir bukan milik Terdakwa maupun milik Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir dalam mengambil sepeda motor - sepeda motor tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “hij” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Sutomi alias Omi bin Sutomo sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

ad.2. Unsur “Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa bersama saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr.Amin Yunus;

Menimbang, Bahwa dalam melakukan pengambilan tersebut Terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah kunci T dan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam BM 5185 VM;

Menimbang, bahwa cara terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan sepeda motor yakni dengan cara memasukkan kunci T tersebut lubang kunci kontak dan langsung memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan terdakwa membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tepi sungai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sei Beringin dan kemudian terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir membuka kap serta plat nomor sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 yang diambil Terdakwa bersama saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir pada hari Minggu tanggal 06 Oktober 2019 di Jl. Sultan Ibrahim No. 45 Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau tepatnya di teras rumah sdr. Dr.Amin Yunus adalah milik saksi Yoga Pramana alias Yoga bin (Alm) Anas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir dan Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa pengambilan maupun penjualan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 dilakukan tanpa seizing dan sepengetahuan dari saksi Yoga Pramana alias Yoga bin (Alm) Anas selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri dan kemudian menjualnya, padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan mengambil barang serta menjualnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam mengambil barang milik orang lain, peran Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 (unit) sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 2222 VW yakni orang yang mengeksekusi/ orang yang membongkar paksa kunci sepeda motor sedangkan terdakwa sebagai Joki atau orang yang membawa sepeda motor dan orang yang melihat-lihat keadaan dilokasi sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa alat bantu yang digunakan dalam melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hitam BM 5185 VM. Kunci T tersebut adalah hasil buatan terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan 1 unit sepeda motor merk Honda spacy tersebut adalah milik orang tua Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir yang digunakan sebagai kendaraan untuk melakukan pencurian bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan sepeda motor yakni dengan cara memasukan kunci T tersebut lubang kunci kontak dan langsung memutarnya hingga kunci sepeda motor tersebut rusak dan selanjutnya sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sedangkan terdakwa membawa 1 unit sepeda motor merk Honda Spacy;
- Bahwa setelah terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir melakukan pengambilan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat warna

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih BM 2222 VW kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tepi sungai Desa Sei Beringin dan kemudian terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir membuka kap serta plat nomor sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor yang dicuri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir sebelum melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 telah melakukan pengambilan sepeda motor di wilayah seputaran kota Rengat sebanyak lebih kurang 16 (enam belas) kali sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas dalam melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain Terdakwa selalu melakukannya bersama dengan Saksi Eko Apriadi alias Anas bin Abdul Kadir dan hasil kejahatan tersebut juga dinikmati bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Eko Apriadi alias Anas bin Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, yaitu:

"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir maupun Terdakwa memberikan keterangan yang menyatakan bahwa sebelum pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEAT warna Putih No. Pol BM 2222 VW dengan No. mesin JF51E-1130647 dan No. rangka MH1JF5118AK128364 telah melakukan pengambilan barang milik orang lain juga sebanyak 16 kali dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor disimpang kancil pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir
- Di Kos Nadia Putri pada tahun 2018 Jalan Azki Aris dekat SPBU, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir.
- Di ruko kecil didepan Bidan Vera dekat stadion Narasinga pada tahun 2018, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna silver .
- Di belakang warung NAUFAL dekat SPBU danau Raja pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna orange .
- Diparkiran SD Al Falah dekat jembatan texas pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir Honda Vario Putih .
- Disebuah rumah dekat Mesjid Mukhlisin pada tahu 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir Honda Supra warna hitam .
- Didalam gang disamping pangkalan gas LPG pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam .
- Disimpang PAIR di jalan ujung S Parman pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam Silver .
- Di dalam Plaza Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat warna putih
- Di Desa Pasir Kemilu sewaktu acara pesta pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat putih

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di halaman sebuah rumah dibelakang SMP 3 Rengat pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Yamaha Jupiter MX warna hitam .
- Di Pasir Rambai Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Vario warna merah .
- Di simpang SMA 3 Desa Sei Beringin pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Supra X warna hitam .
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Beat Po warna biru.
- Disebuah kafe di Rawajadi pada tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam
- Di parkir halaman Pasar Rengat tahun 2019, dan sepeda motor yang terdakwa ambil dengan saksi Eko Apriadi als Eko bin Abdul Kadir adalah Honda Supra warna hitam.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan-perbuatan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir dan jenis perbuatan yang dilakukan adalah sama yakni mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum serta dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ““Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana



dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy No.Pol BM 5158 VN warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
- 1 (satu) buah kalung besi warna silver;

Karena masih diperlukan dalam perkara lain yakni atas nama Terdakwa Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir maka digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTOMI alias OMI bin SUTOMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **5 (lima)** Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Spacy No.Pol BM 5158 VN warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan ARMANI;
 - 1 (satu) buah kalung besi warna silver;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Eko Apriadi alias Eko bin Abdul Kadir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mochamad Adib Zain, S.H. , Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Immanuel Marganda Putra Sirait, S.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Harliana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)